



Studi Komparasi Pemulasaraan Jenazah Masa Pandemi COVID-19 dan Pasca COVID-19

Asyharul Muttaqin⁽¹⁾, M. Subhan Ansori⁽²⁾, Muh. Mirwan Hariri⁽³⁾, Toha
mahsun⁽⁴⁾, Mochammad Syahrul Mubarak⁽⁵⁾

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: asyharul555@gmail.com¹, subhanansori@gmail.com²,
haririmirwan17@gmail.com³

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: 12 Juli 2023 Revisi 23 Juli 2023 Dipublikasikan an 02 Agustus 2023 DOI	<i>The aim of this research is to find out the exploration that occurred in the implementation of Nahdlatul Ulama amaliah during the COVID-19 and post-COVID-19 pandemics in Blitar Regency, including corpse management procedures from the perspective of Islamic jurisprudence and medicine. Using this type of qualitative research research uses concept analysis and comparison to solve problems. The approach used in this research is literature study. In Indonesia, especially in Blitar Regency, where the majority of the population is Muslim, it is important to have a corpse burial policy. There are differences between the burial of corpses before the COVID-19 pandemic and after the COVID-19 pandemic. The difference in handling of bodies is an effort to avoid causing further infection.</i>
Kata kunci: <i>Islamic Comparative Study, corpse recovery, COVID-19</i>	
	ABSTRAK
Keyword: <i>Studi Komparasi, pemulasaraan Jenazah, COVID-19</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui eksplorasi yang terjadi dalam pelaksanaan amaliah Nahdlatul Ulama pada masa Pandemi COVID-19 maupun Pasca COVID-19 di Kabupaten Blitar meliputi prosedur pengurusan jenazah dari perspektif fikih Islam dan medis. Menggunakan Jenis penelitian penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis konsep dan komparasi untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Di Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat kebijakan pemulasaraan dengan sebab tertentu ataupun tanpa sebab yang diketahui manusiapun jika takdir Allah SWT telah tiba saat-Nya maka kematian tidak dapat dihindari, pasti akan berakhir dengan kematian. Manusia tidak mengetahui pada saatnya nanti akan mati pada kondisi baik
Pendahuluan Setiap kehidupan di dunia ini, hal tersebut sudah ditetapkan sebagai takdir Allah SWT, sehingga kapan dan di manapun bahkan	

(*khusnul khatimah*) atau pada kondisi buruk (*su'ul khatimah*). Oleh karena itu keyakinan bahwa kehidupan dunia akan berakhir hancur dengan kematian dan di akhirat nanti akan ada azab Allah dan juga ada ampunan Allah (Hatta, 2019).

Masa pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan baru di berbagai macam aspek kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 dapat dikatakan mengubah sebagian besar kehidupan manusia. Tidak hanya kehidupan manusia yang masih hidup yang terpengaruh, namun proses pemulasaraan jenazah juga mengalami perbedaan. Berbagai perubahan ini seringkali membawa dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia, utamanya dalam hal menentukan sikap, diperlukan kemampuan kecerdasan intrapersonal agar mudah memahami kemampuan maupun ketidakmampuan diri sendiri dalam menentukan tindakan proses penanganan pemulasaraan jenazah pada keluarga maupun masyarakatnya (Maryati; Kasanah; Ma'ula: 2019: 306-313). Hal lain tentang pemakaman terdapat permasalahan biaya, baik yang tidak mengira adanya pembiayaan maupun yang tidak mengira menjadi jenazah yang terpapar virus yang mematikan tersebut (Saputra, 2020).

Wabah tersebut telah mengubah cara pelaksanaan penanganan pasien bahkan juga dalam pemulasaraan jenazah. Hampir setiap hari terjadi korban COVID-19, setiap hari lebih dari 100 orang masuk ke rumah sakit, mengancam perawat, dan membawa jenazah yang bersagnkutan kurang dari 30 menit setelah kematiannya keluar dari rumah sakit. (Larasati, 2000). Selain itu virus COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit menular, sehingga perlu adanya Langkah dan kebijakan dalam penanganan pasien maupun jenazah (menkes RI, 2020).

Pemulasaraan jenazah yang terpapar virus COVID-19 dilakukan di rumah sakit sesuai agama yang dianutnya, namun dengan cara ini

selama Covid-19 ini adalah mereka yang sudah terkena atau pernah terpapar atau diduga terpapar Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan asumsi yang diambil penulis bahwa sejak semula tujuan pembelakuan protokol penanganan jenazah adalah untuk menghindari penularan lebih lanjut Covid-19.

Pemulasaraan jenazah diketahui di beberapa tempat dalam pemakaman yang hanya dilakukan oleh petugas kesehatan dengan pengamanan dari kepolisian, tanpa dilakukan oleh anggota keluarga maupun Masyarakat (Sijabat, 2020).

Metode

Metode penelitian ini termasuk penelitian normative yuridis, karena dalam penelitian ini mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum khususnya dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah pada masa pandemic COVID-19 (Soekanto dan Mudji, 1985). Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan komparatif, karena penelitian ini bertujuan mencari tahu juga membandingkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang ditentukan secara hukum dalam hal ini khususnya dalam hukum Islam maupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah maupun negara lain. Dalam perolehan analisis komparatif untuk disimpulkan bahwa dilakukannya pelaksanaan pemulasaraan jenazah akibat adanya wabah COVID-19 berbeda dengan jenazah yang tidak terpapar virus COVID-19 yang dilakukan pemulasaraan jenazah sebagaimana jenazah pada umumnya, sesuai normatif (Zwegert dan kotz, 1998)

Hasil dan Pembahasan

Hasil Studi literatur yang dilakukan pendataan data Laporan Covid-19 yang dilakukan diperoleh konsep yang menjelaskan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menetapkan fatwanya bahwa penyelenggaraan ibadah pada situasi adanya wabah COVID-19 (Fatwa MUI No. 14) dan sesuai kebijakan tentang pengurusan Jenazah (Fatwa MUI No. 18). Penjelasan kebijakan tersebut mengatur tentang pengurusan Jenazah yang terpapar COVID-19, baik cara memandikan maupun

mengkafani dilakukan oleh petugas sesuai kewenangannya dengan

mempertimbangkan ketentuan agama dan sesuai protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Selain itu cara menshalatkan dan menguburkan dilakukan sesuai lazimnya namun juga memperhatikan dengan ikhtiar agar tidak tertular, misalnya dengan menggunakan peti jenazah.

Pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang terpapar COVID-19 tersebut di atas berbeda dengan pemulasaraan jenazah yang tidak terpapar COVID-19. Meskipun demikian perbedaan tersebut tetap sesuai dengan syariat agama, karena tetap melaksanakan kewajiban Muslim terhadap Jenazah mulai memandikannya, mengkafani, menyolatkan hingga memakamkan.

Beberapa kebijakan dalam Fatwa MUI No.18 menjelaskan diantaranya jenazah tidak perlu dibuka pakain yang dikenakannya saat dimansikan, petugas memandikan dengan jenis kelamin yang sama, atau dimandikan oleh petugas atau ditayamumkan, bersihkan najis, cara memandikan dengan mengucurkan air secara merata. Apabila dengan pertimbangan tidak mungkin dimandikan maka cara tayamum dengan mengusap wajah dan tangan dengan debu, petugas wajib mengenakan Alat Pelindung Diri. Bagian akhir dijelaskan apabila keduanya tidak dapat dilakukan maka sesuai ketentuan syariat dalam keadaan darurat, tidak dimandikan maupun ditayamumkan.

Langkah berikutnya dalam mengafani jenazah dimaskan dalam kantong jenazah tidak tembus air, sebagai upaya mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan kerja. Setelahnya jenazah dimasukkan ke peti jenazah yang tidak tembus air dan udara, namun jenazah sudah diposisikan miring ke kanan jadi jika dimakamkan tetap menghadap kiblat.

Dalam hal menyolatkan jenazah dapat dilakukan di rumah sakit, atau di lokasi yang strategis sebelum di makamkan, dapat pula disholatkan jarak jauh atau shalat ghoib. Hal

itu dilakukan untuk menjaga penularan. Pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit menular atau Coronavirus Disease (UU Penyakit Menular).

Pembahasan

Memperhatikan hasil penelitian secara literasi tersebut di atas dapat dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang tidak terpapar COVID-19 pada umumnya. Proses pemulasaraan jenazah yang terpapar COVID-19 sebagaimana tersebut berbedanya dengan jenazah yang tidak terpapar COVID-19 semata-mata karena kehati-hatian agar keluarga pasien ataupun petugas dan kesehatan maupun orang lain tidak tertular.

Sebagai upaya penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di antaranya dengan dilakukan pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik Menteri Kesehatan (UU Penyakit menular) maupun Majelis Ulama Indonesia. Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya dilaporkan, dipantau dan dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Sangat berbeda dengan proses pemulasaraan jenazah sebelum dan sesudah adanya wabah penyakit mematikan tersebut.

Tindakan-tindakan penanganan dalam penanganan jenazah baik hubungan dan layanan dari anggota keluarga maupun petugas Kesehatan harus memperhatikan kebijakan pemberlakuan layanan khususnya dengan menerapkan protokol kesehatan.

Komparasi pelaksanaan penanganan jenazah masa pandemi dan pasca pandemic COVID-19 juga jika diketahui ada orang tua anggota keluarga yang sakit secara Islami bimbingan terhadap orang yang sedang mengalami sakaratul maut (Sobirin, Al-Amin, 2016) dapat diperjelas dalam tabel sebagai berikut:

No.	Masa Pandemi	Pasca Pandemi
1	Tidak dapat dilakukan bimbingan doa, halil atau talqin karena pasien tidak diperbolehkan pendampingan	Sebelum maut berdo'a, dibimbing mengucap kalimat Syahadat, tahlil talqin oleh keluarga
2	Jenazah dimandikan, sbersihkan dan wudhu yang dilakukan oleh petugas sesuai kebijakan prosedur Kesehatan pemerintah	Jenazah dimandikan, sbersihkan dan wudhu yang dilakukan oleh anggota keluarga, ata yang semuhum.
3	Jenazah dikafani dan dimasukkan dalam kantong jenazah yang selanjutnya dimasukkan dalam peti jenazah rapat tidak tempus air dan udara dan dimiringkan agar dapat menghadap kiblat	Jenazah dikafani dan dengan kain kafan
4	Jenazah dishalatkan oleh petugas Kesehatan yang ditunjuk di rumah sakit, atau di area dekat pemakaman oleh keluarga dan jarak jauh atau shalat ghaib	Jenazah dishalatkan oleh keluarga dan masyarakat
5	Jenazah dikuburkan beserta peti jenazah yang sudah disesuaikan agar dapat menghadap kiblat oleh petugas Kesehatan dengan menggunakan seragam yang telah sesuai dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan diamankan oleh petugas keamanan serta setelah	Jenazah dikuburkan di oleh anggota keluarga a dan dibantu oleh Masyarakat atau petugas pemakaman yang ditunjuk oleh desa setempat Pemakaman ada yang menggunakan peti jenazah namun secara umum tanpa menggunakan peti

Sedangkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya semata-mata karena keterbatasan pemahaman dan kebijakan yang belum maksimal dalam sosialisasi maupun monitoring uatamanya pelaksanaan kebijakan. Menjadikan pengetahuan baru dalam.

Saran

Saran dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan syariat agama yang berbeda dalam pemulasaraan jenazah pada kondisi yang berbeda dapat diterapkan karena adanya kebijakan dari pemerintah, maka Masyarakat dapat mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berwewenang termasuk konsultasi dengan para tokoh agama setempat. Hal tersebut dilakukan agar keluarga atau masyarakat secara umum dapat menerima dan mudah memahami adanya perbedaan

penanganan pemulasaraan jenazah pada kondisi yang berbeda. Kekompakan dan waspada demi kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara umum, maka koordinasi dan ketenangan diri dan membiasakan hidup sehat pada kondisi apapun.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pembahasan di atas sebagai bukti bahwa sebenarnya pelaksanaan pemulasaraan jenazah pada masa pandemic COVID-19 dilakukan dengan cara-cara yang berbeda baik pada masa sebelum maupun pasca pandemic COVID-19. Maksud perbedaan tersebut semata-mata hanya agar menghambat perluasan penularan ganasnya COVID-19 yang menjadi wabah pandemic secara internasional.

Daftar Pustaka

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 tanggal 16 maret 2020.

Hatta, Ahmad, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2009,

Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Larasati, A. (2020). Ketika Protokol Pemakaman COVID-19 Bentrok dengan Cara Islam. Diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/ke-tika-protokol-pemakaman-covid-19-bentrok-dengan-cara-islam-in-depth/>

Maryati, T. dkk. (2019). 1Kontribusi Kecerdasan Intrapersonal Siswa

Terhadap Kesadaran Metakognitif Siswa SMK se-Kota Blitar, *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 4 (3).

Saputra, A. 2020. Usai Dimakamkan Sesuai Protokol Covid-19, Keluarga Almarhum Syok Ditagih Uang Pemakaman Jutaan Rupiah. Diakses dari <https://health.grid.id/read/35223508/usai-dimakamkan-sesuai-protokol-covid-19-keluarga-almarhum-syok-ditagih-uang-pemakaman-jutaan-rupiah?page=all>

Sijabat, Hotmaria Hertawaty. Penanganan Jenazah Selama pandemic COVID19, Studi banding Hukum Islam, Hukum Positif di Indonesia dan pengaturan di Negara lain. *JIP Mukti: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Sobirin, Muhammas; Al-Amin, Mukayat. Perawatan Jenazah menurut Islam dan Hindu. *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume. 2, No. 1, 2016

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

Zweigert, Konrad & Hein Kötz. (1998). *An Introduction to Comparative Law*, 3rd edn. Trans. Tony Weir. Oxford: Oxford University Press